

Nomor : 158/WK/SEKPER/2025

Jakarta, 6 Maret 2025

Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPO atas**
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV
Tahun 2019

Dengan hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada **Kamis, 20 Maret 2025**.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan RUPO yang telah dilakukan pada Kamis, 6 Maret 2025 pada Surat Kabar Investor Daily Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,
PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Ermy Puspa Yunita

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Risiko Kredit Perbankan Meningkatkan

JAKARTA, ID – Profil risiko industri perbankan merangkak naik di awal tahun ini. Seperti terlihat pada rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) baik bruto maupun neto yang meningkat dibandingkan posisi akhir tahun lalu.

Oleh Nida Sahara

Mengacu data otoritas Jasa Keuangan (OJK), NPL gross atau bruto perbankan nasional pada Januari 2025 di level 2,18%, angka ini naik 10 basis poin (bps) dari posisi Desember 2024 yang berada di level 2,08%. Di samping itu, NPL net juga meningkat dari 0,74% pada Desember 2024 menjadi 0,79% per Januari tahun ini.

Tidak hanya dari rasio kredit bermasalah, rasio kredit yang berisiko (*loan at risk/LAR*) pun turut merangkak naik di awal tahun, LAR pada Desember 2024 tercatat 9,28% naik 44 bps menjadi 9,72% per Januari 2025.

Meski terdapat penarikan dari sisi NPL secara keseluruhan di awal tahun ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Ra menegaskan bahwa meningkatnya risiko kredit perbankan terjadi karena lemahnya daya beli masyarakat. Sebab, jika dibandingkan secara tahunan (*year on year/yoY*), NPL perbankan mengalami penurunan dari 2,35% per Januari 2024 ke 2,18% di Januari 2025, begitu pula dengan LAR dari 11,6% menjadi 9,72% di awal tahun ini.


Pihaknya juga menilai besarnya daya beli tidak berdampak pada kenaikan risiko kredit, khususnya untuk kredit konsumsi. "Kalau lihat per sektor, kredit konsumtif mengalami pertumbuhan tinggi, di Januari tumbuh 10,37% (yoY) sementara itu juga NPL tetap rendah 2,02%. LAR 8,45% di Januari 2025 turun dibandingkan Januari 2024 8,99%, jadi *overall* kredit konsumsi ini baik ya," urai Dian pada konferensi pers, Rabu (5/3/2025).

Dian menegaskan bahwa perbankan memang harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Ini karena perbankan merupakan lembaga perantara yang menyalurkan kredit dengan sumber dana dari simpanan masyarakat. Sehingga, penggunaannya tidak boleh semena-mena.

"Bank itu bukan konservatif, tapi prudent atau tidak prudent, karena bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Dia lembaga intermediasi, uangnya itu dana masyarakat nggak bisa semena-mena," papar Dian. OJK juga menekankan

perbankan dalam menyalurkan kredit

Risiko Kredit Perbankan (dalam persen)



tentunya akan melakukan analisa kemampuan bayar dan stabilitas keuangan nasabahnya. Langkah ini merupakan standar yang dilakukan perbankan demi menjaga kualitas kreditnya. Tercermin dari kualitas kredit konsumsi yang terjadi dengan rasio NPL gross 2,02%, sejalan dengan rasio kredit berisiko (LAR) menurun dari 8,99% pada Desember 2024 menjadi 8,14% per Januari 2025.

Sementara itu, permintaan kredit *buy now pay later* (BNPL) perbankan juga naik 46,45% (yoY) menjadi Rp 22,57 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 24,44 juta pada awal tahun ini.

"Dalam penyaluran kredit konsumtif, tentunya bank juga selalu melakukan analisis kelulusan debitur dengan mempertimbangkan kemampuan membayar calon debitur serta stabilitas keuangan," lanjutnya.

Terkait fenomena penurunan daya beli masyarakat, Dian menjelaskan bahwa pemerintah mengambil langkah lanjut melalui pelbagai program untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tahun ini. Langkah itu mencakup insentif pajak penghasilan (PPH) bagi pekerja industri padat karya dan diskon pembelian listrik pada kelas menengah.

"Dengan adanya inisiatif pemerintah dimaksud dan dukungan dari berbagai stakeholder, diharapkan tentu mampu menumbuhkan kredit perbankan. Termasuk kredit konsumsi yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya," urai Dian.

Kredit Melambat

Secara keseluruhan, OJK mencatatkan kinerja perbankan tumbuh positif, meskipun di awal tahun ini sedikit melambat. Pada Januari 2025, pertumbuhan kredit sebesar 10,27% (yoY) menjadi Rp 7,782 triliun. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan posisi Desember 2024 yang tumbuh 10,39%

(yoY). Apabila dibandingkan dengan periode Desember 2024, kredit perbankan awal tahun terkoreksi 0,57% (*year to date/ytD*). Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 13,22% (yoY) per Januari 2025, lebih lambat dari Januari 2024 yang tumbuh 13,39% (yoY) dan posisi Desember 2024 yang naik 13,62% (yoY).

Kemudian, kredit konsumsi Januari 2025 tumbuh 10,37% (yoY), lebih lambat dari posisi Desember 2024 yang meningkat 10,61% (yoY) per Januari 2025, meningkat dibandingkan akhir 2024 yang tumbuh 8,35% (yoY), tapi lebih lambat dari Januari 2024 yang

tumbuh 12,26% (yoY). "Ditinjau dari kepemilikan, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 10,98% (yoY). Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,81%, sementara kredit UMKM hanya tumbuh 2,88% (yoY)," ucap Dian.

Menurut Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja, sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun ini memang terjadi pelemahan daya beli masyarakat. Tak ayal, permintaan akan kredit mikro pun mengalami koreksi di awal tahun ini. Sama dengan data industri, BCA pun mengakui adanya pertumbuhan kredit UMKM yang

masih lemah di Januari 2025. "Daya beli lemah, BCA juga agak *weak* (kredit UMKM)," ucap Jahja kepada *Investor Daily*.

Meski ada pelemahan dari kredit UMKM, secara total kredit bank berkode saham BBCA ini masih tumbuh tinggi 15,07% menjadi Rp 893,02 triliun per Januari 2025, dibandingkan dengan Januari 2024 senilai Rp 776,08 triliun.

Dari pengumpulan dana, perbankan memperoleh dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 8.879,2 triliun, tumbuh 5,51% (yoY) per Januari 2025. Lebih tinggi dibandingkan akhir tahun lalu yang naik 4,48% (yoY), dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 6,86%, 6,59%, dan 3,49% (yoY) di awal tahun ini.

Likuiditas industri perbankan pada Januari 2025 tetap memadai, dengan rasio *Debit Likuid/Non-Core Asset* (DL/NCDA) dan *Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga* (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,86% naik dari posisi Desember 2024 112,87% dan 26,03% dibanding posisi Desember 2024 25,59%. Rasio tersebut masih di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Adapun *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) berada di level 211,20%.



Kesiapan Bank Emas BSI

Direktur Utama BSI Hery Gunardi (kiri) didampingi Direktur Sales dan Distribusi Anton Sukarna (kedua kiri) mencoba aplikasi BYOND by BSI saat meninjau kesiapan Bank Emas BSI di Gedung BSI, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Peninjauan tersebut dalam rangka memastikan kesiapan BSI yang menjadi penyelenggara bank emas pertama di Indonesia dan telah mendapatkan izin dari OJK dalam memberikan layanan Bullion Services atau bank emas.

DIRUT MENGUNDURKAN DIRI

KPK Terbitkan Sprindik Kasus Korupsi di BJB

JAKARTA, ID – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) telah menerima surat pengunduran diri Yuddy Renaldi dari jabatan direktur utama (dirut). Meski demikian, Bank BJB memastikan kegiatan usaha, operasional, dan layanan tetap berjalan normal.

Corporate Secretary Bank BJB Ayi Subarna membenarkan kabar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pada Selasa (4/3/2025), perusahaan telah menerima surat pengunduran diri Yuddy Renaldi sebagai Direktur Utama. "Benar, beliau (Yuddy Renaldi) sudah mengundurkan diri," ujar Aiyas saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (5/3/2025).

Namun, ketika ditanya mengenai alasan pengunduran diri Yuddy Renaldi, Aiyas enggan memberikan

penjelasan lebih lanjut. Berdasarkan keterbukaan informasi, pengunduran diri tersebut dilakukan Yuddy atas alasan pribadi. Sementara itu, mengenai pengganti Yuddy Renaldi, Aiyas menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan siapa yang akan menggantikan posisi tersebut.

Pengantian akan dilakukan setelah hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024, sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, RUPST akan dilakukan pada 16 April 2025.

"Untuk penggantian belum ada keputusan. Mungkin akan penggantian akan ditentukan saat RUPST," jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) senilai Rp 200 miliar. "Kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan," kata Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Setyo sekaligus merespons soal adanya aparat penegak hukum (APH) lain yang juga turut mengusud dugaan korupsi di Bank BJB. KPK akan terus melakukan koordinasi untuk menghindari tumpang tindih penanganan. "Kalau memang terinformasi bahwa ada APH lain yang melakukan itu nanti tugasnya direktur penyidikan dan kasgat untuk melakukan koordinasi," ujar Setyo. (b1)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimanan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 25 April 2019, yang dibuat di hadapan Fatmiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Waktu Tempat : Kamis, 20 Maret 2025 : Pukul 09.00 WIB s.d selesai : Gedung Waskita Heritage Lt. 11 Jalan MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340

Agenda RUPO:

- Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelainan atas tidak dipenuhinya:
 - a. Kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019, dan
 - b. Kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan Emiten sehubungan dengan adanya kelainan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019 dan kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
- Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019, dan kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat
- Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Elek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi pemegang kuasa).
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
- Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 6 Maret 2025

WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk
PT BANK MEGA Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022

PT Bank KB Bukopin Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 ("Obligasi") berdasarkan Akta Perjanjian Perwalimanan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 11 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pemertan Kembali Addendum IV Perjanjian Perwalimanan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dalam Akta No. 47 tanggal 22 April 2022, yang mana selanjutnya diubah di hadapan Asyraf Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya secara umum disebut sebagai "Perjanjian Perwalimanan"), dengan ini menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontak Perwalimanan Elek Berlatif Utang dan/atau Sukuk dan Perjanjian Perwalimanan, Wali Amanat bersama ini mengundang para Pemegang Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Waktu Tempat : Kamis, 20 Maret 2025 : Pukul 13.30 WIB – selesai : Gedung Waskita Heritage Lt. 11 Jalan MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340

Agenda RUPO:

- Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelainan atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
- Usulan untuk dilakukannya perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwalimanan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 pada Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) tentang ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain dan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) tentang ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain dan ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan serta pengesampingan adanya kelainan atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan mengesampingkan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwalimanan atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, selaku Emiten.
- Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Elek Indonesia ("KSEI").
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
- Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 tidak tercapai, maka wajib dilaksanakan RUPO yang kedua. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI;
 - b. Fotokopi bukti diri (KTP atau paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO;
 - c. Asli surat kuasa (bagi Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya).
 - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. Demikian pula penunjukan dan/atau penunjukan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - (i) Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - (ii) Fotokopi bukti diri pemberi dan penerima kuasa (KTP atau paspor yang masih berlaku).
 - (iii) Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. Termasuk pula penunjukan dan/atau penunjukan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - f. Surat pernyataan dari Pemegang Obligasi yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai, untuk mengikuti ketentuan mengenai Protokol Kesehatan yang telah diterbitkan Emiten bersamaan dengan pemberitahuan panggilan RUPO.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.

Jakarta, 6 Maret 2025

WALI AMANAT
PT BANK KB BUKOPIN Tbk
PT BANK KB BUKOPIN Tbk